



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 BATANG HARI  
NOMOR : 23 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN  
PENYEBARAN COVID-19 PADA LINGKUP  
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 BATANG HARI**

**KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 BATANG HARI**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi warga Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Batang Hari dari risiko Covid-19;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah 6 Batang Hari tentang Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Madrasah Tsanawiyah 6 Batang Hari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Satuan Pendidikan;
6. Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE.2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Kementerian Agama.
- Memperhatikan** : Keputusan Bersama 4 Menteri; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/KB/2020, Nomor : 516 Tahun 2020, Nomor : HK.03.0 1 /Menkes/363/2020, Nomor : 440-882 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Pelajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).

**MENETAPKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Pembentukan Tim Gugus Tugas Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Lingkup Madrasah Tsanawiyah 6 Batang Hari.
- KESATU** : Menetapkan Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Madrasah Tsanawiyah 6 Batang Hari dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Gugus Tugas Madrasah Tsanawiyah 6 Batang Hari dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan segala sumberdaya yang ada baik dari internal maupun eksternal Madrasah dengan tetap berpedoman pada Keputusan Bersama 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Pelajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Biaya Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Tsanawiyah 6 Batang Hari Tahun Anggaran 2020/2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tembesi

Pada tanggal 10 Juli 2020

Kepala Madrasah



Tembusan :

1. Kementerian Agama Kabupaten/Kota Batang Hari;
2. Komite Madrasah Tsanawiyah 6 Batang Hari ;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH 6 BATANG HARI  
NOMOR : 23 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN  
PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN  
MADRASAH TSANAWIYAH 6 BATANG HARI

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM GUGUS TUGAS KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN  
PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN  
MADRASAH TSANAWIYAH 6 BATANG HARI

- A. Pengarah : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Batang Hari  
2. Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Batang Hari
- B. Pelaksana  
Ketua : Kepala Madrasah  
Wakil Ketua : Waka Kurikulum  
Sekretaris : Kepala Urusan Tata Usaha/Administrasi

Anggota :

- a. Bidang Tim Pembelajaran Psikososial dan Tata Ruang
1. Umi Narni, S.Ag (Waka. Bid. Kurikulum)
  2. Syofia Rita. Y, S.Pd (Waka. Bid. Kesiswaan)
  3. Rohani, S.Pd.I (Guru Bimbingan dan Konseling)
  4. Hoiriah Okaidah Rangkuti, S.Pd (Guru Bimbingan dan Konseling)
  5. Rahmat, S.Pd.I (Guru Bimbingan dan Konseling)
  6. Mastinah, S.Pd.I (Guru Bimbingan dan Konseling)
  7. Patimah, S.Pd.I (Guru Bimbingan dan Konseling)
  8. Mutia Farina, S.P (Guru Bimbingan dan Konseling)
  9. Huzaifah, S.Pd.I (Guru Bimbingan dan Konseling)
  10. M. Ali Husni, S.Pd.I (Guru Bimbingan dan Konseling)
  11. Izhar Efendi, S.Pd.I (TU)
  12. Ummi Mahmudah, S.Pd.I (TU)
  13. Anis Winaya, S.E (TU)
  14. Irvan Nurestio (TU)
  15. Badriah (TU)
  16. Al Imron (TU)
- b. Bidang Kesehatan, Kebersihan dan Keamanan
1. drg. Irene (Tim Kesehatan Pukesmas Pasar Muara Tembesi)
  2. Muhlasin, S.Pd (Guru)
  3. Ngaidah, S.Pd.I (Guru)
  4. Syahrul Ependi, S.Pd.I (Guru)
  5. Abdullah, S.Pd.I (Guru)
  6. Rohimah Mursidah, S.Pd. (Guru)

- c. Bidang Hubungan Masyarakat
1. Rahmat, S.Pd.I (Humas Madrasah)
  2. A. Sobli Saleh (Ketua Komite Madrasah)

Ditetapkan di Muara Tembesi  
Pada tanggal 10 Juli 2020  
Kepala Madrasah



Idham Kholid